



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Bin Mohd. Saing;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja (KTP) atau Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing ditangkap pada tanggal 1 Desember 2023; Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing ditahan dalam tahanan di Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Irma Zainuddin.,S.H, dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 30 Januari 2024; Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Mohd Saing, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) saset plastic bening kecil berisi shabu;
 - 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) unit hp Realme.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara tertulis tertanggal 27 Februari 2024 Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wita adanya laporan dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi beserta dengan tim opsial lainnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ke rumah Terdakwa di lingkungan Kassi dengan melakukan pembelian narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada anggota opsial, kemudian anggota opsial meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengatur rencana terkait penangkapan terhadap Terdakwa, berselang beberapa saat Terdakwa keluar untuk pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (Dpo), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan menyisihkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang telah dibeli menjadi 6 (enam) sachet, setelah itu Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang telah disisihkan dan sisanya 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di belakang Hp Android merk Realme milik Terdakwa, keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi beserta dengan tim opsial lainnya datang kembali ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian yang telah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebelumnya, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu di belakang Hp merek Realme milik Terdakwa, 1 (satu) alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api gas, berdasarkan ointrogasi awal Terdakwa mengakui bahwa narkotika

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing namun sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4999/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o 6 (Enam) saset plastic berisi kerystal bening dengan netto seluruhnya 0,2895 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram diberi nomor barang bukti 9997/2023/NNF;

o 1 (satu) botol plastic berisi urine tersangka Lukman Bin Muhammad Saing yang diberi nomor barang bukti 9998/2023/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 15.00 Wita adanya laporan dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi beserta dengan tim opsna lainnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ke rumah Terdakwa di lingkungan Kassi dengan melakukan pembelian narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada anggota opsna, kemudian anggota opsna meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengatur rencana terkait penangkapan terhadap Terdakwa, berselang beberapa saat Terdakwa keluar untuk pergi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (Dpo), setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan menyisihkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang telah dibeli menjadi 6 (enam) sachet, setelah itu Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang telah disisihkan dan sisanya 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di belakang Hp Android merk Realme milik Terdakwa, keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi beserta dengan tim opsna lainnya datang kembali ke rumah Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian yang telah membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebelumnya, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu di belakang Hp merek Realme milik Terdakwa, 1 (satu) alat isap shabu atau bong, 1 (satu) batang kaca pirex dan 1 (satu) buah korek api gas, berdasarkan ointrogasi awal Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing namun sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis metamfetamina adalah untuk dijual kembali dan Sebagian dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4999/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 6 (Enam) saset plastic berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 0,2895 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram diberi nomor barang bukti 9997/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastic berisi urine tersangka Lukman Bin Muhammad

Saing yang diberi nomor barang bukti 9998/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA di kediaman Terdakwa tepatnya Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kassi, kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, sehingga saksi bersama anggota opsnel lainnya mendatangi kediaman seseorang yang diketahui bernama Lukman Bin Muhammad Saing (Terdakwa), lalu saksi langsung memesan sabu kepadanya seharga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset sabu, setelah saksi menguasai sabu tersebut saksi mengatur rencana sebab di kawasan tersebut (TKP) rata-rata merupakan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 saksi mendatangi kembali kediaman Terdakwa dan menjelaskan kepadanya bahwa saksi merupakan pihak kepolisian yang membeli sabu kepada Terdakwa, setelah saksi menjelaskan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 6 (enam) saset sabu pada bagian belakang hp merek realme milik Terdakwa, 1 (satu) alat isap sabu atau bong, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) korek api gas, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) yang merupakan adik kandungnya sendiri, sehingga atas penjelasan tersebut saksi melakukan pengembangan terhadap Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya yaitu apda hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA di kediaman Terdakwa tepatnya Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Lingkungan Kassi, kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, sehingga saksi bersama anggota opsnal lainnya mendatangi kediaman seseorang yang diketahui bernama Lukman Bin Muhammad

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saing (Terdakwa), lalu saksi langsung memesan sabu kepadanya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset sabu, setelah saksi menguasai sabu tersebut saksi mengatur rencana sebab di kawasan tersebut (TKP) rata-rata merupakan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 saksi mendatangi kembali kediaman Terdakwa dan menjelaskan kepadanya bahwa saksi merupakan pihak kepolisian yang membeli sabu kepada Terdakwa, setelah saksi menjelaskan saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 6 (enam) saset sabu pada bagian belakang hp merek realme milik Terdakwa, 1 (satu) alat isap sabu atau bong, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) korek api gas, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) yang merupakan adik kandungnya sendiri, sehingga atas penjelasan tersebut saksi melakukan pengembangan terhadap Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menguasai dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa masuk dalam target operasi Sat Narkoba Polres Bulukumba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira jam 00.30 WITA di Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa awalnya seseorang mendatangi Terdakwa dan memesan sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) saset, kemudian setelah orang tersebut pergi, Terdakwa pergi membeli sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian sabu tersebut,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian nanti setelah semua sabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad setelah Terdakwa diberikan sebanyak 1 (satu) saset sabu, lalu Terdakwa menyisihkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) saset, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu yang telah diambil dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad tersebut, dan menyimpan 6 (enam) saset sabu tersebut pada bagian belakang handphone android merek Realme milik Terdakwa, lalu berselang beberapa saat seseorang yang Terdakwa berikan sabu sebelumnya kembali ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya menjelaskan kepada Terdakwa bahwa orang tersebut merupakan pihak kepolisian, sehingga atas penjelasan tersebut anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) saset sabu pada bagian belakang handphone android merek Realme, 1 (satu) alat isap sabu atau bong, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) korek api gas kemudian anggota kepolisian bertanya kepada Terdakwa darimana memperoleh sabu tersebut, sehingga Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing yang merupakan adik kandung Terdakwa, sehingga atas penjelasan tersebut pihak kepolisian namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya 6 (enam) saset plastik berisi sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan dan tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi 2 (dua) hari sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) saset plastik bening kecil berisi sabu;
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) kaca pirex;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) unit hp Realme;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4999/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 6 (Enam) saset plastik berisi kerystal bening dengan netto seluruhnya 0,2895 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram diberi nomor barang bukti 9997/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastic berisi urine tersangka Lukman Bin Muhammad Saing yang diberi nomor barang bukti 9998/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Bulukumba yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA di kediaman Terdakwa tepatnya Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kassi, kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi bersama anggota opsnal lainnya mendatangi kediaman seseorang yang diketahui bernama Lukman Bin Muhammad Saing (Terdakwa), lalu Saksi Rahmat

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi langsung memesan sabu kepadanya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset sabu, setelah Saksi Rahmat Hidayat menguasai sabu tersebut Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi mengatur rencana sebab di kawasan tersebut (TKP) rata-rata merupakan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi mendatangi kembali kediaman Terdakwa dan menjelaskan kepadanya bahwa merupakan pihak kepolisian yang membeli sabu kepada Terdakwa, setelah menjelaskan Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 6 (enam) saset sabu pada bagian belakang hp merek Realme milik Terdakwa, 1 (satu) alat isap sabu atau bong, 1 (satu) kaca pirex, dan 1 (satu) korek api gas, lalu Saksi Rahmat Hidayat bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) yang merupakan adik kandungnya sendiri, sehingga atas penjelasan tersebut Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi melakukan pengembangan terhadap saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa didatangi seseorang (Anggota Polisi) dan memesan sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) saset, kemudian setelah orang tersebut pergi, Terdakwa pergi membeli sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, dengan perjanjian nanti setelah semua sabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad (DPO) setelah Terdakwa diberikan sebanyak 1 (satu) saset sabu, lalu Terdakwa menyisihkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) saset, kemudian Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu yang telah diambil dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad (DPO) tersebut, dan menyimpan 6 (enam) saset sabu tersebut pada bagian belakang handphone android merek Realme milik Terdakwa, lalu berselang beberapa saat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa berikan sabu sebelumnya kembali ke rumah

Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa rencananya 6 (enam) saset plastik berisi sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4999/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 6 (enam) saset plastik berisi kerystal bening dengan netto seluruhnya 0,2895 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram diberi nomor barang bukti 9997/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka Lukman Bin Muhammad Saing yang diberi nomor barang bukti 9998/2023/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Lukman Bin Mohd. Saing, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya dengan terpenuhinya salah satu keadaan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang sehari-hari seorang nelayan, bukanlah seorang petugas kesehatan ataupun ilmuwan yang berkompeten dengan penggunaan narkoba, sehingga atas apa yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan penguasaan narkoba sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga teranglah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pemilihan yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual atau menawarkan*” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI), hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Menimbang, bahwa "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, adapun "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4999/NNF/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o 6 (enam) saset plastik berisi kerystal bening dengan netto seluruhnya 0,2895 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram diberi nomor barang bukti 9997/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik berisi urine tersangka Lukman Bin Muhammad Saing yang diberi nomor barang bukti 9998/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing ditangkap sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satres Narkoba Bulukumba yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WITA di kediaman Terdakwa tepatnya Lingkungan Kassi, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 sekira pukul 15.00 Wita Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Kassi, kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi bersama anggota opsnel lainnya mendatangi kediaman seseorang yang diketahui bernama Lukman Bin Muhammad Saing (Terdakwa), lalu Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi langsung memesan sabu kepadanya seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) saset sabu, setelah Saksi Rahmat Hidayat menguasai sabu tersebut Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi mengatur rencana sebab di kawasan tersebut (TKP) rata-rata merupakan keluarga dari Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi mendatangi kembali kediaman Terdakwa dan menjelaskan kepadanya bahwa merupakan pihak kepolisian yang membeli sabu kepada Terdakwa, setelah menjelaskan Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah sehingga ditemukan 6 (enam) saset sabu pada bagian belakang hp merek Realme milik Terdakwa, 1 (satu) alat isap sabu atau bong, 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) korek api gas, kemudian Saksi Rahmat Hidayat bertanya kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) yang merupakan adik kandungnya sendiri, sehingga atas penjelasan tersebut Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi melakukan pengembangan terhadap saudara Akbar Alias Abba Bin Muhammad Saing (DPO) namun yang bersangkutan tidak berada di tempat, sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa didatangi seseorang (Anggota Polisi) dan meminta sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memberikannya sebanyak 1 (satu) saset, kemudian setelah orang tersebut pergi, Terdakwa pergi membeli sabu seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing (DPO) namun Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian sabu tersebut, dengan perjanjian nanti setelah semua sabu tersebut habis terjual barulah Terdakwa membayarnya kepada saudara Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing (DPO) setelah Terdakwa diberikan sebanyak 1 (satu) saset sabu, lalu Terdakwa menyisihkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) saset, kemudian Terdakwa mengonsumsi sedikit sabu yang telah diambil dari saudara Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing (DPO) tersebut, dan menyimpan 6 (enam) saset sabu tersebut pada bagian belakang handphone android merek Realme milik Terdakwa, lalu berselang beberapa saat seseorang yang Terdakwa berikan sabu sebelumnya kembali ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan rencananya 6 (enam) saset plastik berisi sabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) persaset dan Terdakwa tidak memiliki izin menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kepada Saksi Rahmat Hidayat dan saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan paket sabu yang dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan paket sabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Lel. Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing (DPO);

Menimbang, bahwa setelah sabunya laku Terdakwa kembali membeli lagi narkoba jenis sabu lagi kepada saudara Akbar Alias Abba Bin Muhamamd Saing (DPO) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset sabu, lalu Terdakwa menyisihkan sabu tersebut menjadi 6 (enam) saset nanti setelah laku baru dibayar, dengan demikian telah terbukti adanya transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Rahmat Hidayat dan Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi yang menyamar selaku pembeli, sehingga peran Terdakwa sebagai penjual Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjual" Narkotika jenis sabu-sabu yang mana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah bahan yang mengandung dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) saset plastik berisi sabu dengan netto seluruhnya 0,2895 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) kaca pirex dan 1 (satu) korek api gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP Realme yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Bin Mohd. Saing tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) saset plastik berisi sabu dengan netto seluruhnya 0,2895 gram

setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,2286 gram;

- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);

- 1 (satu) kaca pirex;

- 1 (satu) korek api gas;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Realme.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., M.H.